

Optimasi Tanah untuk Kemakmuran: Tantangan dan Solusi dalam Transformasi Administrasi Pertanahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Kasmiah¹, Masyita²

¹Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al Gazali Barru

² Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al Gazali Barru

Email: ¹mia.alga01@gmail.com

² itha.club@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam transformasi administrasi pertanahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan merumuskan strategi manajemen kinerja yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial terkait dengan transformasi administrasi pertanahan, dengan metode deskriptif analisis dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya penataan administrasi menciptakan ketidakpastian kepemilikan tanah, keterbatasan SDM menghambat kapasitas pengelolaan data dan layanan publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat meningkatkan risiko konflik tanah. Strategi manajemen kinerja yang direkomendasikan mencakup peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, penerapan teknologi informasi untuk efisiensi administrasi, dan kerjasama dengan pihak eksternal untuk pendidikan dan pengembangan kapasitas. Melalui langkah-langkah ini, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat mengatasi tantangan dalam transformasi administrasi pertanahan dan meningkatkan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat.

Kata kunci: Administrasi Pertanahan; Transformasi; Kemakmuran Rakyat; Strategi Manajemen.

PENDAHULUAN

Administrasi Pertanahan merupakan sistem yang mengatur segala hal terkait dengan kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah secara legal dan administratif. Transformasi administrasi pertanahan mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi tersebut melalui penggunaan teknologi dan peningkatan kapasitas institusi terkait. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah guna mencapai kemakmuran rakyat di suatu wilayah (Arnowo, 2020).

Dalam konteks manajemen kinerja, strategi manajemen kinerja menjadi kunci dalam mencapai tujuan transformasi administrasi pertanahan. Strategi ini melibatkan integrasi informasi kinerja dalam setiap tahapan siklus manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian. Pemanfaatan informasi kinerja dalam bentuk pembelajaran, pengendalian, dan pertanggungjawaban menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang efektif (Ajib Rakhmawanto, 2008).

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Perbup Nomor 35 Tahun 2022, 2022), sebagai contoh studi, menampilkan tantangan yang signifikan dalam mengimplementasikan transformasi administrasi pertanahan guna mencapai kemakmuran rakyat. Dengan luas wilayah yang mencapai 910,18 km² dan populasi sekitar 84.440 jiwa, kabupaten ini memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian dan industri lainnya. Namun, potensi tersebut terhambat oleh sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi pemanfaatan tanah. Salah satu isu utama adalah masih adanya sekitar 15.080 bidang tanah yang belum terdaftar, mencerminkan tantangan dalam penataan administrasi pertanahan di wilayah ini. Kendala-kendala lainnya meliputi kualitas data yang belum optimal, pelayanan publik yang perlu ditingkatkan, integritas yang harus dipertahankan, pemahaman masyarakat yang perlu ditingkatkan, serta ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang kurang memadai (Nayoan & Prasetyo, 2020).

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam transformasi administrasi pertanahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta merumuskan strategi manajemen kinerja yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan analisis SWOT, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan solusi konkret bagi pihak terkait dalam upaya meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pemanfaatan tanah guna kemakmuran rakyat.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana tantangan seperti kurangnya penataan administrasi, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dan kurangnya pemahaman masyarakat mempengaruhi proses dan efektivitas implementasi administrasi pertanahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?
2. Apa strategi manajemen kinerja yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam transformasi administrasi pertanahan, sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena sosial terkait dengan transformasi administrasi pertanahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami interaksi sosial, kebijakan lokal, dan persepsi individu terkait pengelolaan tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana administrasi pertanahan diimplementasikan di wilayah tersebut (Drs. Setia Budi, MA, 2021).

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah pegunungan yang diwakili oleh Kecamatan Tomohon Utara dan pesisir diwakili oleh Kecamatan Bilalang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Lokasi spesifik penelitian akan ditentukan dengan metode purposive sampling, mempertimbangkan keterbatasan geografis dan praktis. Sumber data primer akan diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder akan diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dan literatur.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi administrasi pertanahan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Instrumen penelitian yang akan digunakan meliputi observasi, pedoman wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi akan dilakukan untuk memahami proses administrasi pertanahan secara langsung, sedangkan pedoman wawancara akan digunakan untuk mendapatkan insight dari berbagai informan terkait. Studi dokumentasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang relevan dari dokumen-dokumen terkait administrasi pertanahan.

Pengumpulan data akan dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, analisis SWOT, dan riset literatur. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan model Miles and Huberman (1984), yang melibatkan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Teknik pengecekan dan validasi data yang akan digunakan meliputi triangulasi data, verifikasi silang, dan analisis konten tersilang untuk memastikan keandalan, keakuratan, dan keabsahan informasi yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Tantangan seperti kurangnya penataan administrasi, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) (Arnowo, 2020), dan kurangnya pemahaman masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap proses dan efektivitas implementasi administrasi pertanahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa:
 - a. Kurangnya Penataan Administrasi:
 - 1) Bidang tanah yang belum terdaftar dengan benar menyebabkan ketidakpastian

- kepemilikan dan potensi konflik tanah
- 2) Proses pendaftaran tanah yang tidak teratur menghambat pengelolaan tanah secara efisien dan transparan.
- 3) Kurangnya dokumentasi dan pemetaan tanah dapat memperumit proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pengelolaan tanah.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):
 - 1) Jumlah pegawai yang terbatas di bidang administrasi pertanahan menghambat kapasitas untuk mengelola data dan proses administrasi dengan baik.
 - 2) Kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam hal administrasi pertanahan dapat memperlambat pemrosesan dokumen dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.
- c. Kurangnya Pemahaman Masyarakat:
 - 1) Minimnya pemahaman tentang pentingnya administrasi pertanahan dapat mengurangi partisipasi dalam program pendaftaran tanah, menyebabkan banyaknya tanah yang belum terdaftar secara resmi.
 - 2) Ketidadaan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban terkait tanah dapat meningkatkan risiko konflik antarindividu atau kelompok dalam masyarakat terkait kepemilikan dan penggunaan tanah.

Ketiga tantangan ini secara bersama-sama menghambat efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kurangnya penataan administrasi memperumit proses administratif, keterbatasan SDM menghambat kemampuan untuk mengelola dan memberikan layanan, dan kurangnya pemahaman masyarakat memperbesar risiko konflik dan ketidakpastian terkait kepemilikan tanah.


2. Strategi manajemen kinerja yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam transformasi administrasi pertanahan, sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Berdasarkan analisis SWOT, penelitian ini juga merumuskan beberapa strategi manajemen kinerja untuk mengatasi tantangan tersebut, Analisis SWOT (Dewi Kurniasih, 2021)

- a. Kekuatan (Strengths)
 - 1) Komitmen Pemerintah: Adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah lokal untuk meningkatkan administrasi pertanahan.
 - 2) Potensi Sumber Daya Alam yang Kaya: Wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam untuk dikembangkan menjadi sektor pertanian, perkebunan, dan lainnya.
- b. Kelemahan (Weaknesses)
 - 1) Kurangnya Penataan Administrasi: Masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar dan dokumen tanah yang belum terorganisir dengan baik.
 - 2) Keterbatasan SDM: Tenaga kerja di bidang administrasi pertanahan yang memiliki keterbatasan dalam kapasitas dan kompetensi.
 - 3) Kurangnya Pemahaman Masyarakat: Minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi pertanahan.
- c. Peluang (Opportunities)
 - 1) Penggunaan Teknologi: Penerapan teknologi informasi dan komunikasi, seperti sistem informasi geografis (GIS) dan database online, untuk efisiensi dan transparansi.
 - 2) Kolaborasi dengan Pihak Ketiga: Kerjasama dengan universitas, lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah untuk pendidikan masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM.
- d. Ancaman (Threats)
 - 1) Konflik Tanah: Potensi konflik tanah yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan status kepemilikan.
 - 2) Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan dana yang dapat menghambat proses

- digitalisasi dan peningkatan kapasitas SDM.
- 3) Perubahan Kebijakan: Risiko perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi kelancaran program transformasi administrasi pertanahan.

Gambar 1
Hasil Analisis SWOT



Strategi Berdasarkan Analisis SWOT

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, posisi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam kuadran SWOT dapat ditentukan berdasarkan kombinasi antara faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman). (Herawati & Santoso, 2011) Kuadran SWOT menggambarkan empat kondisi yang berbeda:

- 1) Kuadran I (Strengths-Opportunities): Kabupaten berada di kuadran ini jika memiliki kekuatan internal yang kuat yang dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Dalam konteks ini, potensi sumber daya alam yang kaya dan komitmen pemerintah merupakan kekuatan internal yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan peluang, seperti penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan administrasi pertanahan.
- 2) Kuadran II (Weaknesses-Opportunities): Kabupaten berada di kuadran ini jika memiliki kelemahan internal tetapi memiliki peluang eksternal yang baik. Dalam hal ini, keterbatasan penataan administrasi dan sumber daya manusia dapat diatasi dengan memanfaatkan peluang seperti pelatihan dan pengembangan kapasitas serta penerapan teknologi informasi.
- 3) Kuadran III (Strengths-Threats): Kabupaten berada di kuadran ini jika memiliki kekuatan internal tetapi menghadapi ancaman eksternal. Dalam konteks ini, potensi sumber daya alam yang kaya dapat menjadi kekuatan, tetapi risiko konflik tanah merupakan ancaman yang harus dihadapi.
- 4) Kuadran IV (Weaknesses-Threats): Kabupaten berada di kuadran ini jika memiliki kelemahan internal dan menghadapi ancaman eksternal. Dalam hal ini, tantangan

terletak pada upaya mengatasi kelemahan internal sambil menghadapi ancaman eksternal seperti konflik tanah dan keterbatasan anggaran.

- 5) Analisis SWOT ini menyediakan kerangka untuk mengembangkan strategi manajemen kinerja yang efektif dalam mengatasi tantangan administrasi pertanahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Pembahasan

Kurangnya penataan administrasi pertanahan merupakan tantangan yang signifikan dalam upaya mencapai efisiensi dan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah (Oloan Sitorus, M. Nazir Salim, Westi Utami, Sunaryo Basuki, Endang Pandamdari, Ignasius Pradipa Probandaru, Noer Fauzi Rachman, Arie Sukanti Hugalung, & Trubus Rahardiansah, dkk, 2017). Beberapa dampak yang ditimbulkan dari kurangnya penataan administrasi antara lain:

1. Ketidakpastian Kepemilikan Tanah: Bidang tanah yang belum terdaftar secara benar menciptakan ketidakpastian dalam kepemilikan. Tanah yang tidak terdaftar dengan baik dapat menimbulkan sengketa dan konflik antara individu atau kelompok yang mengklaim kepemilikan tanah yang sama.
2. Proses Pendaftaran Tanah yang Tidak Teratur: Ketidakteraturan dalam proses pendaftaran tanah menghambat pengelolaan tanah secara efisien dan transparan. Keterlambatan atau kesulitan dalam proses pendaftaran dapat menyebabkan pemilik tanah tidak dapat mengakses layanan atau manfaat yang seharusnya mereka dapatkan.
3. Kurangnya Dokumentasi dan Pemetaan Tanah: Kurangnya dokumentasi dan pemetaan tanah dapat mempersulit proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pengelolaan tanah. Tanpa informasi yang cukup dan akurat tentang batas-batas tanah dan pemanfaatannya, pengambilan keputusan terkait pengembangan wilayah atau penggunaan lahan menjadi sulit dan berpotensi menimbulkan konflik.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan penataan administrasi pertanahan melalui standarisasi proses pendaftaran tanah, pemetaan tanah yang akurat, dan peningkatan dokumentasi terkait kepemilikan tanah. Hal ini akan membantu menciptakan kepastian hukum, mencegah konflik, dan memfasilitasi pengelolaan tanah yang lebih efisien dan transparan.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang administrasi pertanahan menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi layanan serta pengelolaan tanah secara keseluruhan. Beberapa dampak dari keterbatasan SDM ini antara lain:

1. Kapasitas Terbatas dalam Pengelolaan Data dan Proses Administrasi: Jumlah pegawai yang terbatas dalam bidang administrasi pertanahan mengakibatkan kapasitas yang kurang untuk mengelola data dan proses administrasi secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan dokumen, penanganan pengaduan, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan layanan masyarakat terkait administrasi pertanahan.
2. Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan: Kurangnya keterampilan dan pengetahuan pegawai terkait administrasi pertanahan dapat memperlambat pemrosesan dokumen dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Keterbatasan ini mungkin termasuk kurangnya pemahaman tentang prosedur administrasi, kurangnya keterampilan teknis terkait pemetaan dan pemrosesan data, serta kurangnya pengetahuan tentang regulasi terkini terkait pertanahan.
3. Untuk mengatasi keterbatasan SDM dalam bidang administrasi pertanahan, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualifikasi pegawai yang terlibat dalam proses administrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, penyediaan akses ke sumber daya pendidikan dan pelatihan terkait administrasi pertanahan, serta peningkatan rekrutmen dan retensi pegawai yang berkualitas. Dengan demikian, akan tercipta tim yang lebih kompeten dan mampu mengelola proses

administrasi pertanahan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang administrasi pertanahan memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan keberhasilan program pendaftaran tanah serta pengelolaan tanah secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak dari kurangnya pemahaman masyarakat (Farhan Nayoan, Priyo Katon Prasetyo, 2020):

1. **Minimnya Partisipasi dalam Program Pendaftaran Tanah:** Ketidapahaman masyarakat tentang pentingnya administrasi pertanahan sering kali mengurangi partisipasi dalam program pendaftaran tanah yang ditawarkan pemerintah. Akibatnya, banyak tanah tetap tidak terdaftar secara resmi, meninggalkan celah untuk ketidakpastian kepemilikan dan potensi konflik tanah di masa depan. Tanah yang tidak terdaftar secara resmi juga dapat menghambat akses pemiliknya ke layanan dan manfaat yang tersedia, seperti pembiayaan, perlindungan hukum, dan insentif pajak.
2. **Risiko Konflik Antara Individu atau Kelompok:** Ketiadaan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban terkait tanah dapat meningkatkan risiko konflik antar individu atau kelompok dalam masyarakat terkait kepemilikan dan penggunaan tanah. Tanah yang tidak terdaftar dengan jelas atau kepemilikannya tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat dapat memicu perselisihan, pertikaian, atau klaim ganda atas tanah tersebut. Konflik semacam ini dapat mengganggu kedamaian dan kestabilan masyarakat lokal, serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat tentang administrasi pertanahan, diperlukan upaya pemberdayaan dan edukasi masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan kampanye penyuluhan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi pertanahan, hak-hak dan kewajiban terkait tanah, serta manfaat pendaftaran tanah secara resmi. Selain itu, perlu dibangun mekanisme komunikasi dan edukasi yang inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, sehingga semua individu dapat memahami peran mereka dalam proses administrasi pertanahan dan berkontribusi secara positif untuk mencapai tujuan keseluruhan.

Untuk menentukan kuadran SWOT dari data yang diberikan, kita perlu menganalisis setiap poin dalam konteks kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). Mari kita evaluasi setiap poin:

1. **Kekuatan (Strengths):**
 - Keberadaan tim yang berpengalaman dalam manajemen tanah dan administrasi.
 - Proses inovatif dan teknologi dalam penataan ulang administrasi tanah.
 - Kerjasama yang kuat dengan pemangku kepentingan lokal dan nasional.
2. **Kelemahan (Weaknesses):**
 - Keterbatasan sumber daya finansial untuk mendukung proyek dan inisiatif.
 - Perbedaan kapasitas dan keahlian di antara anggota tim administrasi.
 - Sistem data yang belum terintegrasi dengan baik.
3. **Peluang (Opportunities):**
 - Pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas yang meningkat.
 - Inisiatif pemerintah untuk mendukung legalisasi tanah dan investasi.
 - Tren positif dalam kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah.
4. **Ancaman (Threats):**
 - Perubahan regulasi yang bisa mempengaruhi kepemilikan dan penggunaan tanah.
 - Konflik lahan dan sengketa kepemilikan yang belum terselesaikan.
 - Risiko bencana alam yang dapat mempengaruhi stabilitas lahan.

Berdasarkan analisis ini, kita bisa mencatat bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki beberapa kelemahan yang signifikan, seperti banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar, kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan SDM, dan sarana/prasarana yang kurang memadai. Namun, terdapat juga beberapa kekuatan dan peluang, seperti komitmen untuk penataan administrasi, upaya peningkatan kualitas data, serta pembangunan Zona Integritas (MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, 2020).

Karena Kabupaten ini memiliki kelemahan yang cukup signifikan dan beberapa peluang untuk perbaikan, kemungkinan besar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akan berada di Kuadran II (Weaknesses-Opportunities) dalam analisis SWOT. Dalam kuadran ini, fokusnya akan pada pengelolaan kelemahan internal sambil memanfaatkan peluang eksternal yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berada pada Kuadran II dari matriks SWOT, yang berarti memiliki kelemahan internal tetapi peluang eksternal yang baik. Dalam konteks ini, keterbatasan penataan administrasi dan sumber daya manusia dapat diatasi dengan memanfaatkan peluang seperti pelatihan dan pengembangan kapasitas serta penerapan teknologi informasi.

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memanfaatkan kelemahan internal dan peluang eksternal yang ada (Dr. Wahyu Suprpti, MM., M. Psi-T, 2021):

1. **Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:** Melakukan pelatihan reguler bagi staf administrasi untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam manajemen tanah dan administrasi. Ini juga dapat melibatkan pengembangan program pengembangan kapasitas untuk mempersiapkan staf untuk tugas-tugas yang lebih kompleks.
2. **Penerapan Teknologi Informasi:** Mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan. Ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak manajemen tanah yang canggih, sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan lahan, dan aplikasi berbasis teknologi untuk memfasilitasi proses pendaftaran dan manajemen data.
3. **Kerjasama dengan Pihak Eksternal:** Bermitra dengan lembaga pelatihan atau institusi pendidikan setempat untuk menyelenggarakan program pelatihan dan workshop tentang manajemen tanah dan teknologi informasi. Kerjasama dengan perusahaan teknologi atau konsultan yang berpengalaman dalam sistem informasi geografis juga dapat membantu dalam mengimplementasikan solusi teknologi.
4. **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap implementasi pelatihan dan penggunaan teknologi informasi untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam mengatasi kelemahan internal dan memanfaatkan peluang eksternal.

Gambar 1



Dengan menggabungkan peningkatan kapasitas internal dan pemanfaatan peluang eksternal, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat mengatasi tantangan dalam transformasi administrasi pertanahan dan meningkatkan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran masyarakat setempat.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Studi ini mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam transformasi administrasi pertanahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, termasuk kurangnya penataan administrasi, keterbatasan SDM, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Tantangan-tantangan ini menghambat optimalisasi pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat. Namun, melalui analisis SWOT, ditemukan bahwa Kabupaten ini memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut.

Saran:

1. Penguatan Kapasitas Internal: Pemerintah Kabupaten perlu meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam administrasi pertanahan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Penerapan Teknologi Informasi: Adopsi teknologi informasi, seperti sistem informasi geografis (SIG) dan perangkat lunak manajemen tanah, dapat membantu dalam meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam proses administrasi pertanahan.
3. Pendidikan dan Kampanye Masyarakat: Dilakukan kampanye penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya administrasi pertanahan dan hak-hak mereka terkait tanah. Kesadaran masyarakat akan membantu dalam meningkatkan partisipasi dalam program pendaftaran tanah dan mengurangi risiko konflik.
4. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Pemerintah Kabupaten dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga riset, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas dan implementasi teknologi informasi.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat mengatasi tantangan dalam transformasi administrasi pertanahan dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat.

REFERENSI

- Ajib Rakhmawanto. (2008). *Membangun Model Pengembangan Sdm Aparatur Pegawai Negeri Sipil*.
- Arnowo, H. (2020). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Geomatika Untuk Mendukung Kegiatan Pertanahan (Studi Kasus Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)*.
- Dewi Kurniasih, Y. R., Agus Subagyo Rira Nuradhawati. (2021). *Teknik Analisa*. Alfabeta, Cv Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung Telp. (022) 200 8822 Fax. (022) 2020 373 Website: [Www.Cvalfabeta.Com](http://www.cvalfabeta.com) Email: Alfabetabd@yahoo.co.id Mobile/Message:081.1213.9484.
- Dr. Wahyu Suprpti, Mm., M. Psi-T. (2021). *Modul Kepemimpinan Transformasional Pelatihan Kepemimpinan Administrator*.
- Drs. Setia Budi, Ma, M. F., Mt. M. Sc. (2021). *Modul Manajemen Perubahan Sektor Publik Pelatihan Kepemimpinan Administrator*.
- Farhan Nayoan, Priyo Katon Prasetyo. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Di Muara Rupit Sumatera Selatan*.
- Herawati, H., & Santoso, H. (2011). Tropical Forest Susceptibility To And Risk Of Fire Under Changing Climate: A Review Of Fire Nature, Policy And Institutions In Indonesia. *Forest Policy And Economics*, 13(4), 227–233. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.02.006>
- Menteri Agraria Dan Tata Ruang. (2020). *Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional*.
- Nayoan, F., & Prasetyo, P. K. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Di Muara Rupit Sumatera Selatan. *Tunas Agraria*, 3(2), 86–100. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.109>
- Oloan Sitorus, M. Nazir Salim, Westi Utami, Sunaryo Basuki, Endang Pandamdari, Ignasius Pradipa Probandaru, Noer Fauzi Rachman, Arie Sukanti Hugalung, & Trubus Rahardiansah, Dkk. (2017). *Problematika Pertanahan Dan Strategi Penyelesaiannya* (Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti Dan Stpn Layout/Cover: Aqil N El).
- Perbup Nomor 35 Tahun 2022. (2022). *Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2022*.
- Bowyer, J.L., R. Shmulsky., And J.G. Haygreen. (2007). *Forest Products And Wood Science: An Introduction*. Iowa: Blackwell Publishing.
- Herawati, H., And H. Santoso. (2011). Tropical Forest Susceptibility To And Risk Of Fire Under Changing Climate: A Review Of Fire Nature, Policy And Institutions In Indonesia. *Forest Policy And Economics*, 13 (4), 227 – 233.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2012) Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 04/E/2012 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Jakarta: Lipi. <https://aksaranews.com/zona-integritas-wbk-dan-wbbm-kantor-pertanahan-hadir-melayani-masyarakat-boltim/>

- Selamat Menulis -

Sekretariat Redaksi Jurnal
Indonesian Journal of Analysis Public Policy and Innovation (IJAPPI), Publisher:
STIA Al Gazali Barru
Alamat (*address*): Jl. Jend. Sudirman No. 41 Sumpang Binangae Kabupaten Barru, Sulawesi
Selatan, Indonesia